



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dias Septianto Bin Miarko
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mundu No.30 Rt.03/Rw.01 Ds. Sugihwaras

Kec.Saradan Kab. Madiun (Domisili) atau Jl.
Swolobumi Rt.08 Rw.03 Kel. Demangan Kec.
Taman Kota Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dias Septianto Bin Miarko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023.;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024.;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024.;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024.;



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. SATRIO HARYO YUDANTO, SH. 2. CITRAANGGUN PUSPITA, SH, 3. SIGIT HARYO WIBOWO, 4, AGUNG SUPRANTIO, SH, DAN 5. HARI PURWANTO, SH, kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Imparcial Madiun yang berkantor dan beralamat di JL. Mojopahit No. 81 Madiun, berdsarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAS SEPTIANTO Bin MIARKO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAS SEPTIANTO Bin MIARKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
2. Barang Bukti :



- 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 085735143898.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon atas diri Terdakwa diberikan putusan yang sering-an-ringannya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

-----Bahwa terdakwa DIAS SEPTIANTO Bin MIARKO, pada hari Jum'at Tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di kediaman terdakwa, Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw.003, Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan*



mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari Masyarakat bahwa marak jual beli obat keras yang dilarang oleh undang-undang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo keduanya anggota satesnarkoba polres madiun melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran obat keras tersebut. Kemudian pada hari Jum'at Tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di kediaman terdakwa Dias Septianto, Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw.003, Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa Dias Septianto dengan Saksi Adrian Mahmud alias Memet dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan para diri terdakwa Dias Septianto dan saksi Adrian Mahmud alias Memet. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo ditemukan 1 (satu) paket obat HEXYMER @ berisi 13 (tiga belas) butir dengan harga @ paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi Adrian Mahmud dibawa oleh penyidik ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika tersebut dari Toko KELANA dengan cara pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terhadap obat keras tersebut digunakan terdakwa untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari melakukan jual beli terhadap obat HEXYMER 2 adalah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) keuntungan tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL 2 dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 08325/NOF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi,



S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dias septianto bin Miarko dengan nomor bukti = 28454/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,276$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

ATAU

KEDUA ;

----- Bahwa DIAS SEPTIANTO Bin MIARKO, pada hari Jum'at Tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 bertempat di kediaman terdakwa, Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw.003, Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari Masyarakat bahwa marak jual beli obat keras yang dilarang oleh undang-undang, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo keduanya anggota satresnarkoba polres madiun melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran obat keras tersebut. Kemudian pada hari Jum'at Tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di kediaman terdakwa Dias Septianto, Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw.003, Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh terdakwa Dias Septianto dengan Saksi Adrian Mahmud alias Memet dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan para diri terdakwa Dias Septianto dan saksi Adrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud alias Memet. Selanjutnya berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Anton W, SH. dan Saksi Agung Prasetyo ditemukan 1 (satu) paket obat HEXYMER @ berisi 13 (tiga belas) butir dengan harga @ paket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dan saksi Adrian Mahmud dibawa oleh penyidik ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba tersebut dari Toko KELANA dengan cara pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 14.30 wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terhadap obat keras tersebut digunakan terdakwa untuk dijual guna mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan yang telah diperoleh terdakwa dari melakukan jual beli terhadap obat HEXYMER 2 adalah uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) keuntungan tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa Obat Jenis TRYHEXYFENIDYL 2 dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 08325/NOF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dias septianto bin Miarko dengan nomor bukti = 28454/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,276$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkoba maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Wibisono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama AIPDA AGUNG PRASETYO dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan Terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 14.30 Wib, di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat HEXYMER 2.;
 - Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan barang bukti : 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir sebelum di sita petugas di simpan di dalam jaket yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip sebelum di sita petugas di simpan di dalam jaket yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 0857 3514 3898. Sebelum disita Petugas di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa.;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa Terdakwa sudah tiga kali mengedarkan, menjual obat HEXYMER2 kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dan yang ketiga/terakhir Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket obat HEXYMER @ isi 13 (tiga) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa dirinya sendiri yang menyerahkan obat HEXYMER dan yang menerima uang pembelian dari Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET.;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa hanya mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET saja.;



- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat HEXYMER yang diedarkan kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET membeli dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang – Banten.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa membeli obat HEXYMER dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang - Banten (nama, alamat lengkap tidak tahu keberadaanya) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.25 Wib via Paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah tiga kali/terakhirmembeli pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat HEXYMER 2 untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan obat sudah habis di konsumsi sendiri.;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana menjual/ mengedarkan obat HEXYMER menggunakan Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 08573514 3898.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat HEXYMER 2 yang di jual/ di edarkan kepada konsumen tidak mempunyai ijin edar dari BPOM RI.;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat HEXYMER, Terdakwa, tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 2. Agung Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Anton Wibisono, S.H., dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 14.30 Wib, di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. Terdakwa dilakukan penangkapan karena berkaitan dengan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat HEXYMER 2.;
 - Bahwa sesaat setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa didapatkan barang bukti : 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir sebelum di sita petugas di simpan di dalam jaket yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) pack plastik klip sebelum di sita petugas di simpan di dalam jaket yang di pakai Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 0857 3514 3898. Sebelum disita Petugas di simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang di pakai Terdakwa.;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah tiga kali mengedarkan, menjual obat HEXYMER2 kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dan yang ketiga/terakhir Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Terdakwa alamat Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket obat HEXYMER @ isi 13 (tiga) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa dirinya sendiri yang menyerahkan obat HEXYMER dan yang menerima uang pembelian dari Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET.;
 - Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa hanya mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET saja.;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat HEXYMER yang diedarkan kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET membeli dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang – Banten.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa membeli obat HEXYMER dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang - Banten (nama, alamat lengkap tidak tahu keberadaanya) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.25 Wib via Paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah tiga kali/terakhirmembeli pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat HEXYMER 2 untuk edarkan lagi kepada teman yang membutuhkan untuk memperoleh keuntungan sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan obat sudah habis di konsumsi sendiri.;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana menjual/ mengedarkan obat HEXYMER menggunakan Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 08573514 3898.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat HEXYMER 2 yang di jual/ di edarkan kepada konsumen tidak mempunyai ijin edar dari BPOM RI.;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan obat HEXYMER, Terdakwa, tidak menyertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rindang Diah Oktarani, S. Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bersedia diperiksa sebagai sebagai Saksi Ahli berkaitan tindak pidana setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan/atau Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Ahli menerangkan tugas pokok sehari hari di Puskesmas Kare sebagai sebagai Apoteker penanggung jawab Farmasi Puskesmas Kare Kab. Madiun.;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi (pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan).;
- Bahwa Ahli menjelaskan alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material dan sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (pasal 1 angka 13 UURI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan)..;
- Bahwa Ahli menerangkan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat adalah badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan, dasar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 15 dan 16 tentang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan sesuai ketentuan Undang Undang (psl 145 UU RI No 17 Th 2023 ttg Kesehatan)..;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan/atau kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope (Farmakope adalah buku resmi yang dikeluarkan oleh sebuah negara yang berisi standarisasi, panduan dan pengujian sediaan obat) atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri dan Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 pasal 2 ayat 2 tentang PERSYARATAN MUTU, KEAMANAN DAN KEMANFAATAN..;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Dasar hukum Permenkes RI No.917 tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.;
- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti berupa obat HEXYMER 2 dari Terdakwa Terdakwa Ahli menerangkan berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor : R-PD.03.03.15A.15A3.10.23.3421, tanggal 30 Oktober 2023 dan Berita Acara Keterangan Ahli No : PD.03.03.15A3.10.23.127.BA setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut : Barang bukti tersebut di atas merupakan obat tanpa ijin edar..;
- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan barang bukti seperti poin 9, Ahli menerangkan sediaan farmasi yang diedarkan dalam keadaan seperti ini tidak dapat dipertanggung jawabkan keamanannya, khasiat / manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme peredaran semua jenis sediaan farmasi dan atau alat kesehatan adalah Persyaratan sebagai berikut : 1.Pendaftaran obat jadi produksi dalam negeri hanya diberikan kepada industri farmasi. 2.Pendaftaran obat jadi impor diberikan kepada industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi, atau apotik yang mendapat persetujuan tertulis dari produsennya di luar negeri. 3.Industri farmasi dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang ditetapkan Menteri. 4.Produsen yang dimaksud dengan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan CPOB yang berlaku di Indonesia. 5.Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat pada industri farmasi yang bersangkutan. 6.Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (4) dapat dinyatakan dengan sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat dan dasar hukumnya adalah Permenkes RI No.917 tahun1993 pasal 3 tentang PERSYARATAN DAN KRITERIA.;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan (pengadaan, penyimpanan, penyerahan, penarikan kembali obat, pemusnahan, pencatatan, dan pelaporan) adalah : a. Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, b. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, c. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara atau moda atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan.;
- Bahwa yang berwenang memberi ijin edar suatu sediaan farmasi atau obat maupun jamu tradisional adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan.;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai hasil dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : R/9785/X/Res.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 31 Oktober 2023, dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.08325/NOF/2023, bahwa kandungan dari obat HEXYMER 2 tersebut adalah positif Triheksifenidil HCl..;
- Bahwa Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (gerakan tidak normal), anti kolinergik perifer (tidak memicu pergerakan otot tak sadar pada organ tubuh), ruam (kemerahan pada kulit), halusinasi dan konstipasi (susah buang air besar)..;
- Bahwa dampak secara umum bagi konsumen obat-obat yang tidak memenuhi standar, mutu atau manfaat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dapat berakibat sangat membahayakan dan bisa berakibat fatal bagi konsumen / penggunaanya.;
- Bahwa Triheksifenidil HCl apabila dikonsumsi / diminum tidak sesuai aturan dapat mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan bisa mempengaruhi perilaku seseorang diluar kesadaran / tidak normal.;
- Bahwa yang Ahlitahu tentang obat tablet warna kuning HEXYMER 2 tersebut adalah obat bentuk tablet tersebut termasuk sediaan farmasi, pada botol plastik tercetak No. Reg. DKL9933301717A1 TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg HARUS DENGAN RESEP DOKTER (HURUF K dalam lingkaran merah) nama produsen tidak ada, Berdasarkan pengecekan pada Web Registrasi Badan POM RI No.Reg. DKL9933301717A1 merupakan obat keras tanpa ijin edar.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 14.30 Wib, di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat HEXYMER.;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) buah kardus didalam terdapat : 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRIHENYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 0857 3514 3898.;

- Bahwa Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat HEXYMER 2 kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET sudah tiga kali/ terakhir menjual, mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET terakhir pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saya alamat Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket obat HEXYMER @ isi 13 (tiga) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa yang menyerahkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dan yang menerima uang pembelian obat HEXYMER adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa yang mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dalam kemasan plastik klip dan yang mengemas Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengemas tablet tersebut dalam kemasan plastik klip bulan September 2023.;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat HEXYMER yang diedarkan kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dengan cara membeli dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang – Banten.;
- Bahwa Terdakwa membeli obat HEXYMER dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang - Banten sudah 3 (tiga) kali/terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHENYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sistem pembayaran dari 3 (tiga) kali saat transaksi obat HEXYMER 2 kepada Toko KELANA Alamat Kab. Tangerang – Banten membayar secara tunai melalui Trasfer ke No. Rek 867 056 7541, Bank



BCA atas nama KELANA saya transfer melalui aplikasi DANA (0858 5612 1090) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkir Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).;

- Bahwa Terdakwa menjual obat HEXYMER untuk mencari keuntungan berupa uang, obat HEXYMER sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan obat sebagian sudah di konsumsi oleh Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat HEXYMER, tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (*pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi*).;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir.;
2. 1 (satu) pack plastik klip.;
3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 085735143898.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 14.30 Wib, di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat HEXYMER.;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) buah kardus didalam



terdapat : 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 0857 3514 3898.;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat HEXYMER 2 kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET sudah tiga kali/ terakhir menjual, mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET terakhir pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saya alamat Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket obat HEXYMER @ isi 13 (tiga) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar yang menyerahkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dan yang menerima uang pembelian obat HEXYMER adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa benar yang mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dalam kemasan plastik klip dan yang mengemas Terdakwa sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengemas tablet tersebut dalam kemasan plastik klip bulan September 2023.;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat HEXYMER yang diedarkan kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dengan cara membeli dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang – Banten.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat HEXYMER dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang - Banten sudah 3 (tiga) kali/terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar sistem pembayaran dari 3 (tiga) kali saat transaksi obat HEXYMER 2 kepada Toko KELANA Alamat Kab. Tangerang – Banten



membayar secara tunai melalui Trasfer ke No. Rek 867 056 7541, Bank BCA atas nama KELANA saya transfer melalui aplikasi DANA (0858 5612 1090) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkir Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).;

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat HEXYMER untuk mencari keuntungan berupa uang, obat HEXYMER sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan obat sebagian sudah di konsumsi oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat HEXYMER, tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (*pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi*).;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 08325/NOF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dias septianto bin Miarko dengan nomor bukti = 28454/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,276$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dias Septianto Bin Miarko, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dias Septianto Bin Miarko, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Menimbang bahwa pengertian " dengan sengaja " atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Madiun pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekira 14.30 Wib, di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar jenis obat HEXYMER.;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap dan digeledah petugas Satresnarkoba kedapatan barang bukti : 1 (satu) buah kardus didalam terdapat : 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 0857 3514 3898.;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual, mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat HEXYMER 2 kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET sudah tiga kali/ terakhir menjual, mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET terakhir pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 22.00 Wib di rumah Saya alamat Jl. Swolobumi Rt. 008 Rw. 003 Kel. Demangan Kec. Taman Kab. Madiun, sejumlah 1 (satu) paket obat HEXYMER @ isi 13 (tiga) butir dengan harga @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar yang menyerahkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dan yang menerima uang pembelian obat HEXYMER adalah Terdakwa sendiri.;
- Bahwa benar yang mengedarkan obat HEXYMER kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dalam kemasan plastik klip dan yang mengemas Terdakwa sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengemas tablet tersebut dalam kemasan plastik klip bulan September 2023.;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat HEXYMER yang diedarkan kepada Sdr. ADRIAN MAHMUD ALIAS MEMET dengan cara membeli dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang – Banten.;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat HEXYMER dari Toko KELANA (pemilik tidak tahu) Alamat Kab. Tangerang - Banten sudah 3 (tiga) kali/terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023, sekira jam 14.30 Wib, via paket TIKI di pinggir jalan Ds. Sidorejo Kec. Wungu Kab. Madiun. sejumlah 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar sistem pembayaran dari 3 (tiga) kali saat transaksi obat HEXYMER 2 kepada Toko KELANA Alamat Kab. Tangerang – Banten membayar secara tunai melalui Trasfer ke No. Rek 867 056 7541, Bank BCA atas nama KELANA saya transfer melalui aplikasi DANA (0858 5612 1090) sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ongkir Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat HEXYMER untuk mencari keuntungan berupa uang, obat HEXYMER sebagian di konsumsi sendiri.;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan uang sebesar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan obat sebagian sudah di konsumsi oleh Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan, menyerahkan obat HEXYMER, tidak di sertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepada pembeli/ konsumen.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian / kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. (*pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi*).;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Laporan Pengujian NO.LAB : 08325/NOF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratoris Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T., dinyatakan bahwa telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti milik Dias septianto bin Miarko dengan nomor bukti = 28454/2023/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna kuning logo "MF" dengan berat netto $\pm 0,276$ gram adalah benar positif mengandung triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 085735143898 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan terhadap obat-obatan terlarang dan Narkotika.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan di dalam proses persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dias Septianto Bin Miarko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus didalam terdapat 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat HEXYMER 2 dan 1 (satu) strip obat TRIHEXYPHENIDYL @ berisi 10 (sepuluh) butir.;
 - 1 (satu) pack plastik klip.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Mjy



- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, Warna Hitam, Simcard No 085735143898.;
Dimusnahkan.;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H., Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, SH